AKADEMIK E-ISSN 2774-888X
Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis
Vol. 5, No. 2, Mei 2025

Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2022 pada Perusahaan X di Bekasi

Aji Saputra[1], Miftakul Huda[2], Karmilah[3], Risa Mutiara Purnama Putri[4]
Universitas Pelita Bangsa, Indonesia
ajisaputraa1202@gmail.com[1], miftakulhuda@pelitabangsa.ac.id[2],
kr.milaa@gmail.com[3], risamutiara07@gmail.com[4]

Submitted: 13th January 2025 | **Edited**: 19th March 2024 | **Issued**: 01st May 2025

Cited on: Saputra, A., Huda, M., Karmilah, K., & Putri, R. M. P. (2025). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2022 pada Perusahaan X di Bekasi. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis, 5*(2), 640-647.

ABSTRACT

Taxes are one of the main sources of state income, and tax on individual income is one type of tax applied in Indonesia. The government imposes Income Tax (PPh) Article 21 on every individual who receives income from their work. The company where the individual works is responsible for calculating, withholding and recording the PPh, then depositing it to the government and reporting it to the Tax Service Office (KPP). The aim of this research is to analyze the tax calculations carried out by the company. The method used in this research is a descriptive method, namely by collecting, processing and presenting observation data that describes the characteristics of objects. The data used in this research consists of two categories, namely qualitative and quantitative data. The research results show that the calculation of PPh Article 21 for company X in Bekasi for 2022 is in accordance with Law no. 36 of 2008 concerning Income Tax and have carried out the calculation of Article 21 correctly.

Keywords: Tax, PPh 21, Tax Calculation

PENDAHULUAN

Pajak, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan hibah merupakan tiga sumber utama pendanaan bagi negara Indonesia. Pendapatan pajak akan terus meningkat apabila wajib pajak mematuhi seluruh peraturan pajak yang berlaku, namun jika wajib pajak tidak taat dan tidak mendapatkan tindakan tegas dari otoritas pajak, pendapatan pajak tentu akan menurun (Riyadi et al., 2021). Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar di Indonesia dibandingkan dengan sektor pendapatan lainnya. Tanpa pajak, banyak aktivitas negara yang sulit dilaksanakan, karena sebagian besar dana yang diperoleh digunakan untuk membiayai pengeluaran penyelenggaraan negara (Bukidz et al., 2022). Negara berhak untuk memungut pajak, namun sejarah, kondisi ekonomi, dan tingkat pekerjaan di suatu negara dapat memengaruhi pola perpajakannya. Pajak penghasilan pribadi sering kali sulit dipungut di negara dengan populasi besar, terutama

karena ketidakseimbangan distribusi penduduk dan perbedaan tingkat penghasilan (Nababan et al., 2022).

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah. Pajak Penghasilan Pasal 21 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu, seperti gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lainnya (Hartono et al., 2022). PPh Pasal 21 berpengaruh langsung terhadap penerimaan negara dan merupakan alat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Sistem pemotongan pajak ini bertujuan untuk mempermudah administrasi bagi wajib pajak individu, karena pajak sudah dipotong langsung dari penghasilan mereka sebelum dibayarkan. Meskipun demikian, penerapan PPh Pasal 21 tidaklah mudah. Salah satu tantangan utamanya adalah kurangnya pemahaman yang baik dari pemberi kerja dan karyawan mengenai perhitungan dan pelaporan pajak (Dewi et al., 2024). Perusahaan wajib melakukan pencatatan yang akurat agar perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Aswari et al., 2023).

Kesalahan perhitungan dan pemotongan pajak pernah terjadi di salah satu perusahaan X di Surabaya akibat kurangnya ketelitian dalam memperhatikan status pegawai, yang mengakibatkan kesalahan perhitungan PPh Pasal 21 dan kerugian bagi pegawai yang bersangkutan (Kurniyawati, 2019). Selain itu, terdapat juga kesalahan dalam penyetoran PPh Pasal 21 di sebuah kantor konsultan pajak, di mana penyetoran terlambat hingga tanggal 14 bulan berikutnya padahal batas akhir penyetoran adalah tanggal 10 (Amal et al., 2021). Karena itu, perusahaan, terutama yang bergerak di sektor manufaktur, harus memastikan perhitungan dan pemotongan PPh 21 dilakukan dengan benar. Perhitungan yang tidak tepat dapat berakibat pada berbagai masalah, seperti kekurangan pembayaran pajak yang dapat mengarah pada sanksi administratif atau pembayaran berlebih yang dapat mengganggu arus kas perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang mekanisme perhitungan PPh 21 sesuai peraturan perpajakan sangat dibutuhkan.

Bekasi, sebagai salah satu pusat industri terbesar di Indonesia, menjadi tempat bagi banyak perusahaan manufaktur. Dengan banyaknya karyawan yang bekerja di sektor ini, perhitungan PPh 21 menjadi lebih kompleks, terutama dengan berbagai elemen penghasilan karyawan seperti tunjangan, lembur, dan bonus. Kompleksitas ini sering menimbulkan tantangan dalam penerapan peraturan perpajakan, khususnya

dalam memastikan kesesuaian antara kebijakan internal perusahaan dan ketentuan perpajakan yang terus berubah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Perusahaan X di Bekasi, mengevaluasi kesesuaian perhitungan dengan peraturan perpajakan yang berlaku, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan efisiensi administrasi perpajakan, serta memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam menyederhanakan proses perhitungan dan pelaporan PPh 21.

LANDASAN TEORI

Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Individu yang memperoleh penghasilan tambahan, selain yang sudah dipotong dan dibayar dengan tarif final, wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun (Khairani & Silalahi, 2022).

Tanggung jawab pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terletak pada beberapa pihak. Pertama, pemberi kerja, baik perusahaan maupun organisasi, bertugas untuk memotong PPh 21 dari penghasilan yang diberikan kepada pegawainya, seperti gaji, bonus, atau tunjangan. Sebagai contoh, perusahaan tempat seseorang bekerja akan memotong pajak dari gaji mereka setiap bulan. Kedua, bendahara dan pemegang kas pemerintah juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk memotong PPh 21 atas penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyedia jasa. Misalnya, bendahara sekolah negeri akan memotong pajak dari gaji guru. Ketiga, pihak yang membayar penghasilan lainnya, seperti badan usaha atau individu yang memberikan komisi, sewa, atau jasa profesi, juga wajib memotong PPh 21. Terakhir, penyelenggara kegiatan yang melibatkan pembayaran honorarium, hadiah, atau penghargaan juga

wajib melakukan pemotongan pajak tersebut. Sebagai contoh, penyelenggara seminar yang membayar pembicara atau narasumber.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, Pasal 17 ayat (1), mengatur tarif pajak penghasilan Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi, yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Tarif Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
WP dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp 60.000.000,00	5%
WP dengan penghasilan tahunan diatas Rp 60.000.000,00 sampai dengan Rp 250.000.000,00	15%
WP dengan penghasilan tahunan diatas Rp 250.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00	25%
WP dengan penghasilan tahunan diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 akan disesuaikan dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Pasal 1, tarif PTKP ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Status Wajib Pajak	PTKP Setahun	PTKP Sebulan
Wajib Pajak Orang pribadi	TK/0	54.000.000	4.500.000
Wajib Pajak Sudah Kawin	K/0	58.500.000	4.875.000
Penghasilan Istri Di Gabung	K/I/0	112.500.000	9.375.000
Tanggungan (Maksimal 3)	1,2,3	+4.500.000	+375.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK/.010/2016

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah dokumen yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, serta harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Bagi Wajib Pajak, SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan jumlah pajak yang terutang, termasuk:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri atau melalui pemotongan oleh pihak lain dalam satu tahun pajak atau bagian dari tahun pajak.
2. Penghasilan yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak.
3. Harta dan kewajiban.
4. Pembayaran atau pemotongan pajak oleh pihak lain selama satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Batas waktu penyetoran dan penyampaian SPT adalah tanggal 10 bulan berikutnya, dan batas akhir penyampaian SPT adalah 20 hari setelah masa pajak

berakhir, dengan kode jenis setoran pajak 411121-100. Selain itu, SPT juga harus dilengkapi dengan bukti pendukung, seperti laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi, serta informasi lain yang diperlukan untuk menghitung penghasilan kena pajak (Maghfirah et al., 2021). Surat Setoran Pajak (SSP) adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang ke kas negara. Fungsi utama dari SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak, yang akan disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau setelah mendapatkan validasi. Jika batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak jatuh pada hari libur, maka tenggat waktu tersebut akan diperpanjang hingga hari kerja berikutnya (Agustina & Isnaini, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi objek yang diteliti dengan mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan X yang terletak di Bekasi, dimulai pada bulan Oktober hingga selesai. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, berupa Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia (Putri & Ni'am, 2023). Data yang dikumpulkan terbagi dalam dua kategori, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang diperoleh melalui wawancara atau tanya jawab dengan anggota perusahaan yang relevan, di lokasi penelitian. Informasi yang diperoleh berkaitan dengan kondisi perusahaan yang relevan dengan topik penelitian (Masaling et al., 2021).

HASIL PENELITAN

Perusahaan X yang terletak di Bekasi memiliki 40 pegawai tetap dan 2 pegawai tidak tetap. Semua pegawai tetap telah terdaftar dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang berfungsi sebagai identitas wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan mereka. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perusahaan X merupakan perusahaan yang mematuhi kewajiban perpajakan, karena seluruh pegawai tetap telah memiliki NPWP, yang sesuai dengan besaran gaji yang mereka terima, yang sudah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dari hasil perhitungan sebelumnya, terlihat bahwa perusahaan X patuh

terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong untuk masing-masing pegawai yang berbeda, karena perbedaan jumlah gaji yang diterima oleh setiap pegawai. Perusahaan X melakukan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 setiap bulan pada tahun berikutnya menggunakan SPT Masa, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Tabel 3. Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21

Pemotongan	Penyetoran	Pelaporan
1. Sistem Pemotongan PPh 21 pada Perusahaan X Yaitu With holding system dimana pihak Perusahaan X selaku pemberi kerja 2. Perhitungan pemotongan PPh pasal 21 mengacu pada formulir SPT Masa 1721	1. Tata cara penyetoran pph pasal 21 oleh bendahara yang dipotong saat penerimaan gaji 2. Penyetoran dilakukan paliing lambat tanggal 10 bulan berikutnya 3. Tempat penyetoran Bank BCA Cabang Lippo Cikarang 4. Bukti setoran adalah surat setoran pajak (SSP)	1 Saat pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya 3. Tempat pelaporan kantor pelayanan pajak 4. Formulir yang dilaporkan SPT Masa, Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga

Sumber : Data Olahan 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa Perusahaan X telah melaksanakan proses pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak dengan tepat dan sesuai dengan PMK No. 184/PMK.03/2007. Untuk mengevaluasi apakah Perusahaan X telah mematuhi Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dibuatlah tabel perbandingan berikut:

Tabel 4. Perbandingan Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Menurut Perusahaan X dan menurut UU No. 36 Tahun 2008

No.	Nama Pegawai	Pajak Penghasilan Pasal 21		Selisih
		PT. X	UU No. 36 Tahun 2008	
1	Karyawan A	Rp 110.500,00	Rp 110.500,00	-
2	Karyawan B	Rp 65.008,00	Rp 65.008,00	-
3	Karyawan C	Rp 15.135,00	Rp 15.135,00	-
4	Karyawan D	Rp 30.200,00	Rp 30.200,00	-
5	Karyawan E	Rp 20.500,00	Rp 20.500,00	-
6	Karyawan F	Rp 88.220,00	Rp 88.220,00	-
7	Karyawan G	Rp 10.100,00	Rp 10.100,00	-

Sumber : Hasil Olah Data, 2024

Pada tabel di atas, tidak ditemukan adanya perbedaan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk gaji pegawai Perusahaan X, yang menunjukkan bahwa peraturan pajak UU No. 36 Tahun 2008 telah diikuti dengan benar. Perusahaan X menerapkan sistem pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan withholding system.

Withholding adalah sistem pemotongan pajak di mana pihak ketiga yang berwenang menentukan besarnya pajak terutang, bukan fiskus atau wajib pajak itu sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 adalah Perusahaan X sebagai pemberi kerja, dengan jumlah potongan disesuaikan dengan penghasilan yang diterima setiap pegawai. Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 mengacu pada formulir SPT Masa PPh Pasal 21, yaitu formulir 1721.

Tabel 5. Penyetoran dan Penyampaian SPT Masa tahun 2022

Masa Pajak	Tanggal Pembayaran/ Penyetoran Pajak	Tanggal Penyampaian SPT	Keterangan
Januari	10 Februari	14 Februari	
Februari	08 Maret	14 Maret	
Maret	10 April	16 April	
April	10 Mei	17 Mei	
Mei	09 Juni	15 Juni	Sudah Sesuai Denga UU
Juni	10 Juli	18 Juli	
Juli	10 Agustus	14 Agustus	
Agustus	09 September	13 September	
September	08 Oktober	16 Oktober	
Oktober	10 November	16 November	
November	10 Desember	17 Desember	
Desember	10 Januari 2023	18 Januari 203	

Sumber : Data Perusahaan X di Bekasi, 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa Perusahaan X di Bekasi sebagai wajib pajak telah mematuhi ketentuan undang-undang dalam hal Pembayaran dan Pelaporan pajak, yaitu melakukan pembayaran sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di PT X menunjukkan bahwa perusahaan ini telah menunjukkan ketaatan yang baik terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. PT X telah melakukan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tepat sesuai ketentuan yang ada, mencerminkan komitmennya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, akurasi perhitungan PPh Pasal 21 di perusahaan ini juga terjaga dengan baik, karena besaran pajak yang dipotong sudah sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku. Terakhir, sistem perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh PT X terbukti efektif, tanpa adanya penyimpangan yang berarti antara hasil perhitungan dengan ketentuan yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, I., & Isnaini, F. (2021). Sistem Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Universitas Xyz. *Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi*, *1*(2), 24–29. https://doi.org/10.33365/jiiti.v1i2.559

Amal, M. I., Karamoy, H., & Weku, P. (2021). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan (PPh) Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado. *Jurnal EMBA*, *9*(3), 1786–1797. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/36001

Aswari, A., Saputri, E. Della, & Astuti, I. N. (2023). *Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pencatatan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Indonesia*. 420–427.

Bukidz, H. W., Sabijono, H., & Suwetja, I. G. (2022). Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pt. Bank Sulutgo Kantor Pusat Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, *6*(1), 19–28.

Dewi, M., Utami, R. Z., Aisyah, S., & Vientiany, D. (2024). *ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SERTA PELAPORANNYA*. *1*(4), 105–116.

Hartono, M. A. R., Sabijono, H., & Suwetja, I. G. (2022). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Pegawai Kontrak Waktu Tertentu Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, *x*(x), 329–336.

Khairani, N., & Silalahi, A. D. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Pt. Sumber Sawit Makmur. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *2*(10), 3343–3352.

Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT. X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, *4*(2), 1057–1068. https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpensi/article/view/244/230

Maghfirah, N., Sari, S. N., & Paramita, M. H. (2021). Analisis Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pada PT Bantimurung Indah. *Jurnal PABEAN*, *3*(1), 65–78.

Masaling, J., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Evaluasi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, *3*(1), 779–785.

Nababan, N., Gamaliel, H., & Datu, C. (2022). Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Karyawan Pada Pt Asuransi Ramayana Tbk cabang Manado. *Jurnal EMBA*, *10*(1), 1653–1660. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/39632

Putri, C. A., & Ni'am, Z. B. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pendapatan Pegawai pada Balai kota Among Tani Kota Baru. *Ilmiah Wahana Pendidikan*, *09 (17)*(September), 194–201.

Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, *8*(02), 57–67. https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16